

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.
SAFARI RIAU DENGAN KOPERASI TERANTANG JAYA MANDIRI
DESA TERANTANG MANUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh: *Tengku Indira Larasati*

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dasrol,S.H.,M.H

Alamat: Jl. Sakura, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Email: *tengku_indira@yahoo.com* / Telepon: 0812-2524-5462

ABSTRACT

The government in the context of plantation management has directed its attention to increase the productivity of plantation management through partnership patterns. People who have low education who as a whole do not understand what and how the pattern of partnerships and lack of understanding in legal and management knowledge do not rule out the possibility of causing irregularities in a partnership agreement for the benefit of the core company, as happened at PT. Riau Safari. PT. Safari Riau as a partner of oil palm farmers should build a reciprocal relationship as a mutually beneficial partner. The partnership agreement that should have been mutually beneficial in the development cooperation and management of oil palm plantations caused polemic problems that resulted in a dispute between PT. Safari Riau and Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

This study aims to determine the rights and obligations of a cooperation agreement between PT. Safari Riau and the Koperasi Terantang Jaya Mandiri and the resolution of the dispute in the development and management of palm oil in Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras District. This research is an analytical descriptive empirical study. Data collection techniques carried out using primary data and secondary data. The results showed that 1) Rights and obligations of PT. Safari Riau and Koperasi Terantang Jaya Mandiri in the Palm Oil Development and Management Cooperation Agreement in the Terantang Manuk Village in Pangkalan Kuras Subdistrict, namely the company's rights as a manager and to finance the development and management of oil palm on the land of Kop-TJM members by providing experts for the development and management of plsama and providing technical guidance and job training to all workers and members. Kop-TJM is required to repay loans and will not sell or transfer ownership rights to plasma plantations without company approval. The rights of Kop-TJM members are obtained from the FFB sales revenue distributed monthly based on a percentage of FFB sales revenue. 2) Settlement of Disputes between PT. Safari Riau with the Terantang Jaya Mandiri Cooperative in the Development and Management of Palm Oil in the Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras District has been carried out through several stages, namely the stages of negotiation, conciliation and mediation. PT. Safari Riau with the Koperasi Terantang Jaya Mandiri in the Development and Management of Palm Oil in the Terantang Manuk Village, Pangkalan Kuras District continued until the court's verdict.

Keywords: *Settlement of Disputes - Cooperation Agreements – Cooperatives*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan perkebunan haruslah berfungsi sebagai sarana perbaikan hidup untuk dapat mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas pengelolaan perkebunan tersebut diperlukan keterlibatan dan saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melalui pola kemitraan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 4 UU No 17 tahun 2013 tentang pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dinyatakan bahwa: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”¹ Kerjasama yang dilakukan perusahaan biasanya menginvestasikan kapital uang dan tenaga ahli dalam pembangunan kebun, sementara masyarakat menyediakan lahannya untuk dikerjasamakan atau kemitraan dalam pembangunan kebun.

UU No 17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pasal 29 ayat 4 yang berbunyi perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.² Perjanjian kemitraan tersebut yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan dapat berupa akta dibawah tangan atau akta

Notaris sebagaimana yang termuat dalam peraturan pemerintah 44 tahun 1997 pada pasal 18.³

Pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan pengembangan perkebunan biasanya memiliki latar belakang yang lebih kuat, baik dari segi pemodalan, maupun dari segi manajemen dibandingkan para petani. Pihak petani, biasanya kebanyakan merupakan masyarakat yang memiliki pendidikan rendah yang secara keseluruhan belum mengerti apa dan bagaimana pola kemitraan dan kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum dan manajemen. Kekuatan dalam hal tawar menawar yang dilakukan perusahaan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan penyimpangan dalam suatu perjanjian kemitraan demi keuntungan perusahaan inti.

Indikasi adanya penyimpangan perjanjian kemitraan juga dapat dilihat dari perjanjian kemitraan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit antara PT. Safari Riau dengan Petani Kelapa Sawit Terantang Manuk. PT. Safari Riau memberikan pinjaman kepada Kop TJM (Koperasi Terantang Jaya Mandiri) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma, dan selaku pemberi pinjaman PT. Safari Riau mengenakan bunga pinjaman yang akan dibayar oleh Kop TJM. Sebagai Agen PT. Safari Riau menyediakan ahli-ahli yang terampil untuk pengelolaan perkebunan. Pembayaran bunga akan dibayar atas nama Kop-TJM yang didapat dari penjualan TBS. PT. Safari Riau akan menyisihkan sejumlah dana berdasarkan presentase dari pendapatan penjualan TBS yang dihasilkan oleh perkebunan untuk distribusikan kepada setiap anggota Kop TJM.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 4.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan pasal 18

Perjanjian kerja sama PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Terantang Manuk, dimana ada pasal yang isinya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab para pihak, hak dan kewajibannya terlihat tidak seimbang” yang termuat dalam pasal tentang pernyataan dan kewajiban oleh koperasi (Kop-TJM) lebih banyak dan lebih berat dibandingkan perusahaan mitranya yaitu pasal 5 butir c “Kop-TJM akan menyelesaikan semua persengketaan atas kepemilikan tanah tersebut dan tuntutan-tututan pihak ketiga termasuk penghuni liar.”⁴

Perjanjian yang memberatkan pihak koperasi juga dapat dilihat pada pasal 5 butir i yang berbunyi “mengkonfirmasi dan mengesahkan semua tindakan PT. Safari Riau yang secara sah dan wajar dilakukan atas nama Kop-TJM sehubungan dengan perkebunan plasma dalam pelaksanaan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai agen pengelolaan perkebunan dan akan melepaskan PT. Safari Riau dari semua pertanggungjawaban sehubungan dengan hal tersebut.”⁵

PT. Safari Riau selaku mitra petani kelapa sawit seharusnya membangun hubungan timbal balik sebagai mitra yang saling menguntungkan. Perjanjian kemitraan yang seharusnya saling

memberi keuntungan dalam kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di PT. Safari Riau dengan petani kelapa sawit menyebabkan persoalan polemik yang membuat petani menjual TBS ke unit PKS lain. Hal ini bertentangan dengan perjanjian kerjasama pasal 8 butir 8.1 yang berbunyi “Kop-TJM dengan ini menyetujui bahwa semua Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan dari perkebunan Plasma akan Secara eksklusif dijual kepada PT. Safari Riau dengan dasar atas formula tarif dan harga yang telah ditetapkan”.

Penerapan kerja sama KKPA yang kemudian dianggap merugikan oleh warga yang tergabung dalam Koperasi dan Kelompok tani, telah diperkarakan di meja hijau dengan PT Safari Riau. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203 / PDT.G/2018/PN.Pbar Tanggal 25 Februari 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2019/PT.Pbr tanggal 24 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri No. SR/PK/2011/01 dan No 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum.⁶

Perjanjian kerjasama sebelum putusan tersebut akan kembali berjalan yang tentunya akan kembali memberatkan para petani. Kondisi dikarenakan berlaku kembali beberapa isi perjanjian yang jika dilihat dapat memberatkan kembali para anggota koperasi terutama dalam pelunasan pinjaman. Berdasarkan perjanjian No. SR/PK/2011/01 dan No

⁴ Perjanjian Kerjasama PT Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Nomor SR/PK/III/2011/01 atau Nomor: 01/KOP-TJM/III/2011 pasal 5 butir c.

⁵ Perjanjian Kerjasama PT Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Nomor SR/PK/III/2011/01 atau Nomor: 01/KOP-TJM/III/2011 pasal 5 butir i.

⁶ Dokumentasi PT. Safari Riau, Pengolaan Kebun KKPA, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 203 / PDT.G/2018/PN.Pbar Tanggal 25 Februari 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2019/PT.Pbr tanggal 24 Juli 2019

01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 maka pihak Kop TJM harus melunasi kembali pinjaman sebesar Rp. 33.906.234.064,- ditambah pembayaran kerugian kepada perusahaan sesuai dengan putusan pengadilan sebesar Rp. 3.075.300.000.

Putusan tersebut akan memberatkan para anggota untuk melunasi seluruh pinjaman. Adanya isi perjanjian yang memberatkan para anggota petani akan berdampak ketidakmampuan petani dalam melunasi pinjaman, dikarenakan bahwa dalam perjanjian kerjasama yang terjalinkan menyebutkan bahwa pihak Kop TJM mengkonfirmasi dan mengesahkan semua tindakan PT. Safari Riau yang secara sah dan wajar dilakukan atas nama Kop-TJM sehubungan dengan perkebunan plasma dalam pelaksanaan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai agen pengelolaan perkebunan dan akan melepaskan PT. Safari Riau dari semua pertanggungjawaban sehubungan dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri di Kabupaten Pelalawan dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama Antara PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri

dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban PT. Safari Riau dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri berdasarkan perjanjian kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan informasi kepada petani mengenai perlunya pemahaman tentang perjanjian kerjasama dalam pengelolaan usaha terutama kerjasama pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau kontrak, “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian perjanjian menurut KUHPerdata tersebut kemudian dikritisi oleh Purwahid Patrik, yang menyatakan kelemahan pengertian perjanjian berdasarkan KUHPerdata tersebut karena pengertian tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak serta kata

perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dan kesepakatan.⁷

Perjanjian sering kali disamakan dengan kontrak atau perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa “perjanjian itulah yang kemudian menerbitkan perikatan”.⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Herlien Budiono menyampaikan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹⁰

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi.¹¹

Menurut Abdul R Saliman, Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan menurut Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹²

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³

3. Badan Hukum

Istilah badan hukum dalam bahasa asing, selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *persona moralis* (latin), *legal persons* (inggris). Menurut Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁴

Menurut Molengaraaf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat di bagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)* Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm .45

⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 10

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010, hlm.1.

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.

¹¹ Muhammad Syaifuddin , *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹² Boris Tambolon, *Op.Cit.*, hlm. 39

¹³ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98-99

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 25

kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang teroganisasi dalam badan hukum itu.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah bentuk perbuatan atau upaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah antara dua orang atau lebih.¹⁶
2. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.¹⁷
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa saat seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁸
4. Wanprestasi adalah tindakan tidak melaksanakan prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi buruk atau ingkar janji.¹⁹
5. Badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²⁰
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²¹

7. Pembangunan adalah proses, perbuatan, cara membangun.²²
8. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.²³
9. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis dan didukung oleh data empiris bersifat *deskriptif analisis*. Pendekatan deskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu wilayah pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit antara PT. Safari Riau dengan Petani Kelapa Sawit di Desa Terantang Manuk di Kabupaten Pelalawan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69

¹⁶ Asep Yunan, dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012, hlm. 34.

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13

¹⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 25

²¹ Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 45

²² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 235

²³ Rizki Pratama, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018

²⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Elaeis_\(kelapa_sawit\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Elaeis_(kelapa_sawit)), diakses tanggal 6 November 2019

²⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm, 125

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, adalah yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Humas PT. Safari Riau, Kop-TJM²⁶ dan Anggota Koperasi Terantang Jaya Mandiri.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini merupakan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Di dalam penelitian ini sebagai bahan acuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel

Jenis Populasi	Populasi	Sampel	(%)
Humas dan Staf Humas PT. Safari Riau	2	2	100
Ketua dan Sekretaris Koperasi Terantang Jaya Mandiri	2	2	100
Anggota Koperasi Terantang Jaya Mandiri	325	20	6,15
Jumlah	329	22	6,69

Sumber: Data Olahan 2019

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97
- 5) Perjanjian Kerjasama PT. Safari Riau Dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Nomor SR/PK/III/2011/01, dan Nomor 01/KOP-TJM/II/2011
- 6) Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 590/Pem/2014/989.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan media informasi lainnya. Disamping data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara (interview) dan kuesioner.

b. Data Skunder

Data skunder dikumpulkan melalui undang-undang, buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

²⁶ Koperasi Terantang Jaya Mandiri

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dipilah-pilah dikelompokkan sesuai relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan keilmuan penelitian secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan akan disajikan ke dalam laporan penelitian secara deskriptif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban PT. Safari Riau dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras telah dimulai tahun 2011 dengan Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras dengan pola kemitraan dengan Model Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

Akibat dari kesepakatan yang terjamin oleh kedua belah pihak ini secara langsung telah menimbulkan hak dan kewajiban yaitu masalah bagi hasil yang harus dilaksanakan dan diperoleh oleh kedua belah pihak. Para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Salah satu perjanjian yang dapat kita lihat antara lain perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri (Kop.TJM) dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.

a. Pembiayaan perkebunan plsama

- 1) PT. Safari Riau memberikan pinjaman pada Kop.TJM untuk membiayai pembangun dan pengolaan perkebunan sawit

dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) asli anggota Kop.TJM

- 2) Bunga akan diberikan pada Pinjaman PT. Safari Riau sebesar 8% pertahun.
 - 3) PT. Safari Riau sebagai pengelola akan membangun dan mengelola perkebunan plsama termasuk pengelolaan dana yang diperoleh dari pengoperasian perkebunan plsama dan pinjaman-pinjaman Kop.TJM
- b. Kewajiban pihak Kop.TJM
- 1) Kop.TJM menyelesaikan semua persengketaan
 - 2) Kop.TJM mengizinkan kepemilikan tanah sebagai jamiman pinjaman
 - 3) Sampai Pinjaman belum dibayar lunas koperasi dan anggota-anggotanya tidak akan menjual atau pindah hak miliki tanah perkebunan plasma tanpa persetujuan perusahaan.
- c. Kewajiban pihak Perusahaan PT. Safari Riau
- 1) Menyediakan tenaga ahli untuk pembangunan dan pengelolaan plsama
 - 2) Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kerja kepada semua pekerja dan anggota-anggota.
- d. Upah Pengelolaan Perkebunan Plasma
- 1) Kop.TJM akan membayar kepada PT. Safari Riau untuk jasa yang telah disediakannya.
 - 2) Kop.TJM menyetujui secara tegas untuk menyetujui upah untuk jasa konsultasi pertanian
- e. Jual Beli Tandan Buah Segar
- 1) TBS akan dijual secara eksklusif ke PT. Safari Riau yang kemudian dikurangi dengan biaya pengolahan.
 - 2) Jika Kop.TJM menjual TBS kepada Pihak lain, maka Kop.TJM haru bertanggung jawab untuk

mengganti 2 kali harga TBS yang dijual kepada pihak lain.

- f. Bagian untuk Anggota Koperasi
Pembagian pendapatan penjualan TBS akan didistribusikan bulanan berdasarkan persentase dari pendapatan penjualan TBS.²⁷

B. Penyelesaian Sengketa antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri

Berdasarkan hasil survey lapangan melalui wawancara dengan staf humas, diperoleh bahwa penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui mediasi pada tanggal 12 April 2018 oleh Bapak Kakan BPN Kab.Pelalawan diadakan pertemuan untuk membicarakan tentang permasalahan secara kekeluargaan.²⁸ Mediasi yang difasilitasi oleh Kakan BPN Kab.Pelalawan tersebut tidak mendapatkan solusi terhadap sengketa yang terjadi. Tanggal 6 Mei 2018 pihak Kop.TJM kembali melakukan panen massal, dan akibat dari pelanggaran tersebut kemudian dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 11 Mei 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan namun hasilnya belum ditemukan kesepakatan.²⁹ Berdasarkan hasil survey lapangan melalui wawancara dengan staf humas terindikasi bahwa ada upaya Kop. TJM untuk mengambil alih seluruh pengelolaan kebun bersama anggota KKPA, hal ini tentunya bertentangan dengan MoU yang telah disepakati.³⁰

²⁷ Adhi Nugroho, Humas PT Safari Riau, *Wawancara dengan Penulis*, Hari Jumat 15 November 2019, Jam 10.00 WIB di Kantor PT. Safari Riau.

²⁸ Rudi Siswoyo, Staf Humas PT. Safari Riau, *Wawancara dengan Penulis*, Hari Jumat, 15 November 2019, Jam 11.00 WIB di Kantor PT. Safari Riau,

²⁹ Rudi Siswoyo, Staf Humas PT. Safari Riau, *Wawancara dengan Penulis*, Hari Jumat, 15 November 2019, Jam 11.00 WIB di Kantor PT. Safari Riau,

³⁰ Rudi Siswoyo, Staf Humas PT. Safari Riau, *Wawancara dengan Penulis*, Hari Jumat, 15 November 2019, Jam 11.00 WIB di Kantor PT. Safari Riau

Penyelesaian sengketa kerjasama PT. Safari Riau dengan Kop.TJM dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit Desa Terantang manuk kecamatan pangkalan kuras telah melalui berbagai tahapan penyelesaian yaitu berupa tahapan negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Tahapan mediasi telah dilakukan beberapa kali mediasi, dan mediasi terakhir dilakukan pada tanggal 12 Juni 2018 oleh Bapak Kasat Binmas. Dari mediasi tersebut juga mengalami jalan buntu, terbukti dari adanya pemanenan sawit secara sepihak oleh Kop.TJM pada tanggal 23 Juli 2018 yang mana aksi ini dilanjutkan dengan membakar kayu dan melintangkan motor di bahu jalan.³¹

Kondisi ini berakibat pada adanya pelanggaran perjanjian oleh pihak Kop.TJM yang berakibat pada penggantian ganti rugi sesuai dengan perjanjian dalam pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit. Buntutnya tahapan mediasi ini berlanjut hingga putusan pengadilan yang mengaruskan perusahaan mengelola kembali kebun KKPA. Putusan pengadilan ini berdampak buruk terhadap para petani karena selain dari jumlah hutang yang belum lunas, diharuskan kembali untuk membayar denda sesuai perjanjian yaitu dua kali harga TBS yang dijual kepada pihak lain.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 203/PDT.G/2018/PN.Pbr tanggal 25 Februari 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2019/PT.Pbr tanggal 24 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri Nomor SR/PK/III/2011/01 dan Nomor 01/KOP.TJM/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 berkekuatan hukum.

³¹ Rudi Siswoyo, Staf Humas PT. Safari Riau, *Wawancara dengan Penulis*, Hari Jumat, 15 November 2019, Jam 11.00 WIB di Kantor PT. Safari Riau

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban PT. Safari Riau dan Koperasi Terantang Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu hak perusahaan sebagai pengelola serta membiayai pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit diatas tanah anggota Kop-TJM dengan menyediakan tenaga ahli untuk pembangunan dan pengelolaan plsama serta memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kerja kepada semua pekerja dan anggota-anggota. Kop-TJM diharuskan melunasi pinjaman dan tidak akan menjual atau pindah hak miliki tanah perkebunan plasma tanpa persetujuan perusahaan. Hak anggota Kop-TJM diperoleh dari pendapatan penjualan TBS yang didistribusikan bulanan berdasarkan persentase dari pendapatan penjualan TBS.
2. Penyelesaian Sengketa antara PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras telah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahapan negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa PT. Safari Riau dengan Koperasi Terantang Jaya Mandiri dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras berlanjut hingga putusan pengadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada perusahaan dalam hal membuat kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit diharapkan harus mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Di samping

itu kepada para pihak yang akan membuat perjanjian terlebih dahulu agar memikirkan sedetil mungkin berkaitan dengan hal-hal yang akan disepakati sehingga persoalan-persoalan pemenuhan perjanjian tersebut dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan

2. Disarankan kepada pihak perusahaan dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak tertentu (masyarakat) untuk lebih memperhatikan dengan seksama karena dengan semakin banyaknya interaksi masyarakat dalam bidang ekonomi akan menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan perjanjian sehingga tidak jarang suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan sempurna akibat dari ketidak pahaman masyarakat mengenai arti dari sebuah perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asep Yunan, dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 10
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca*

Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)* Mandar Maju, Bandung, 1994

Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008

Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

B. Jurnal/Makalah/Artikel

Dainora Grundey dan Ingrida Daugelaire, *Developing Business Partneship on The Basis of Internal Marketing, Economics & Sociology*, Vol. 2, No 1, 2009, pp. 118-13, hlm. 118

Rizki Pratama, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan pasal 1 ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan pasal 18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1

D. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Elaeis_\(kelapa sawit\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Elaeis_(kelapa_sawit)), diakses tanggal 6 November 2019